



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji
e-mail: pkmtanjunguncang@batam.go.id
BATAM

Kode Pos: 29424

KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUKESMAS TANJUNG UNCANG
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN STANDART PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG

KEPALA UPTD. PUSKESMAS TANJUNG UNCANG

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di UPTD Puskesmas Tanjung Uncang yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu disusun Pedoman Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Tanjung Uncang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Keputusan kepala UPTD. Puskesmas Tanjung Uncang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

TERKENDALI

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Standart Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS TANJUNG UNCANG TENTANG PEDOMAN STANDART PELAYANAN UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG.
- KESATU : Pedoman Standart Pelayanan sebagaimana dalam lampiran keputusan UPTD. Puskesmas Tanjung Uncang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman Standart pelayanan sebagaimana dalam lampiran keputusan UPTD. Puskesmas Tanjung Uncang sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan;
- KETIGA : Bahwa SK Kepala UPTD. Puskesmas Tanjung Uncang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Standart Pelayanan UPTD. puskesmas tanjung uncang tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 24 Januari 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS
TANJUNG UNCANG



TERKENDALI

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD.
PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
NOMOR : 17 Tahun 2023
TANGGAL : 24 Januari 2023
TENTANG : STANDART PELAYANAN PUBLIK
UPTD PUSKESMAS TANJUNG
UNCANG.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum. Pemberi pelayanan publik selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standar, dan ukuran yang harus dipenuhi agar dalam menjalankan pelayanan dapat diberikan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi.

UPTD Puskesmas Tanjung Uncang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) dari Dinas Kesehatan kota Batam yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan (perorangan dan masyarakat) tingkat pertama (FKTP).

Disamping pelayanan yang berkualitas, fasilitas pelayanan publik juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman (*safety*), sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang membahayakan maupun mencederai pelanggan, oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, yang meliputi: identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring yang berkesinambungan, dan komunikasi. Untuk melakukan monitoring yang berkesinambungan diperlukan adanya indikator (tolak ukur) dan target (*threshold*) yang harus dicapai atau dipenuhi.

Upaya untuk meningkatkan kepuasan bahkan kesetiaan pelanggan dan menjamin keamanan pasien dapat dilakukan dengan standarisasi pelayanan. Bagaimana penerapan standar pelayanan tersebut apakah telah dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien harus dapat ditunjukkan dengan fakta, oleh karena itu pengukuran (indikator) dan target pencapaian untuk tiap indikator perlu disusun, disepakati, dan ditetapkan sebagai acuan

B. Tujuan

Tujuan dari standart pelayanan ini adalah:

1. Sebagai pedoman bagi puskesmas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
2. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan.


C. Pengertian

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

BAB II

STANDART PELAYANAN UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG

1. Pendaftaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>Penyampaian Pelayanan (service delivery)</i>		
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Kunjungan pertama kali membawa identitas (KK/KTP/SIM/BPJS Kesehatan/Pasport) b. Kunjungan Lama/Pasien lama membawa kartu berobat/KTP/BPJS.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Pasien harus datang sendiri/dengan pendamping; b. Pasien datang dan mengambil nomor antrian; c. Petugas memanggil pasien sesuai antrian dan meminta kelengkapan pendaftaran dan menginput data pasien di aplikasi e-puskesmas; d. Petugas mengarahkan pasien menunggu di depan ruang tunggu pelayanan yang yang dituju.
3.	Jangka waktu penyelesaian	a. 7 menit (kunjungan baru). b. 4 menit (kunjungan lama).
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk pelayanan	Kartu Berobat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id ; b. Kotak Saran; c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang; d. Instagram: uptdpuskesmasthanjunguncang; e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id f. Ulasan gogle: <div style="text-align: center;">  </div>
<i>Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)</i>		
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;


		<p>c. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis;</p> <p>f. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kartu berobat;2) Komputer dan jaringannya;3) Printer;4) ATK;5) Meja dan Kursi;6) AC;7) TOA/Microphone; <p>b. Prasarana Fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang pendaftaran;2) Toilet;3) Ruang Laktasi;4) Fasilitas untuk pasien difabel;5) Musola;6) Ruang tunggu;7) Kotak pengaduan;8) Lahan Parkir.
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Administrasi Umum;</p> <p>b. SMA atau sederajat yang terlatih administrasi</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidental</p> <p>b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;</p>
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi);

		<p>b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan;</p> <p>c. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) sekali dalam setahun;</p>
--	--	--

2. Pelayanan Medis Dasar

a. Pelayanan Pengobatan Umum


NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>Penyampaian Pelayanan (service delivery)</i>		
1.	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar pada Rekam Medis Elektronik
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian;</p> <p>b. Petugas menggunakan APD yang sesuai dan mencuci tangan;</p> <p>c. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis elektronik;</p> <p>d. Petugas melakukan anamnesis pada pasien dan mengisi e-rekam medis;</p> <p>e. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign (tekanan darah, suhu, nadi dan respirasi);</p> <p>f. Petugas melakukan pemeriksaan fisik/tindakan sesuai prosedur ;</p> <p>g. Petugas menentukan diagnosis;</p> <p>h. Dilakukan rujukan apabila tidak bisa dilayani di puskesmas ;</p> <p>i. Petugas memberi terapi/tidak lanjut yang sesuai;</p> <p>j. Petugas Mencuci tangan.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	10-15 menit (sesuai kasus)
4.	Biaya/tarif	<p>a. Pelayanan ini tidak berbiaya bagi peserta BPJS;</p> <p>b. Bagi Pelanggan Umum dikenakan biaya RP. 15.000 berdasarkan Perwako Batam Nomor 44 Tahun 2021, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam.</p>
5.	Produk pelayanan	<p>a. Konsultasi dokter;</p> <p>b. Pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit;</p> <p>c. Tindakan yang diperlukan;</p> <p>d. Resep sesuai diagnose;</p> <p>e. Surat rujukan apabila diperlukan;</p> <p>f. Surat Keterangan Sehat;</p>

		g. Surat Keterangan Sakit.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<p>a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang;</p> <p>d. Instagram: uptdpuskesmastanjunguncang;</p> <p>e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id</p> <p>f. Ulasan gogle:</p> 
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;</p> <p>c. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;</p> <p>d. Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam;</p>
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tempat tidur periksa pasien;2) Tensimeter;3) Termometer;4) Stetoscope;5) Senter;6) Timbangan dewasa;7) Pengukur tinggi badan;8) Snellen card;9) Ishihara;10) Komputer dan jaringannya;11) Printer;12) ATK;13) Meja dan Kursi;14) TOA/Microphone; <p>b. Prasarana Fasilitas:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pelayanan umum; 2) Toilet; 3) Ruang Laktasi; 4) Fasilitas untuk pasien difabel; 5) Musola; 6) Ruang tunggu 7) Kotak pengaduan; 8) Lahan Parkir.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek; b. D3/D4/S1/Ners keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP; c. D3/D4/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP.
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidental b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;
11.	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan dilakukan petugas yang kompeten; b. Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya; b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat; c. Obat dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi); b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan; c. Evaluasi Langsung dari atasan; d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

b. Pelayanan Pengobatan Balita/Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar pada Rekam Medis Elektronik
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian;


		<ul style="list-style-type: none"> b. Petugas menggunakan APD yang sesuai dan mencuci tangan; c. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis elektronik d. Petugas melakukan anamnesis pada pasien atau orangtua/pendamping pasien; e. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign; f. Petugas melakukan pemeriksaan fisik/tindakan sesuai prosedur; h. Petugas menentukan diagnosis i. Dilakukan rujukan apabila tidak bisa dilayani di puskesmas; j. Petugas memberi terapi/tidak lanjut yang sesuai; k. Petugas mencuci tangan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	10-15 menit (sesuai kasus)
5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan ini tidak berbiaya bagi peserta BPJS; b. Bagi Pelanggan Umum dikenakan biaya RP. 15.000 berdasarkan Perwako Batam Nomor 44 Tahun 2021, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam.
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsultasi dokter; b. Pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit; c. Tindakan yang diperlukan; d. Resep sesuai diagnose; e. Surat rujukan apabila diperlukan;
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id; b. Kotak Saran; c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang; d. Instagram: uptdpuskesmasthanjunguncang; e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id f. Ulasan gogle: 

Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;</p> <p>c. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam;</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat tidur periksa pasien; 2) Tensimeter; 3) Stetoskop; 4) Termometer; 5) Senter; 6) Timbangan anak; 7) Pengukur tinggi badan; 8) ATK; 9) Meja dan Kursi; <p>b. Prasarana Fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pelayanan anak/Balita; 2) Toilet; 3) Ruang Laktasi; 4) Fasilitas untuk pasien difabel; 5) Musola; 6) Ruang tunggu; 7) Kotak pengaduan; 8) Lahan Parkir.
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek;</p> <p>b. D3/D4/S1/Ners keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP;</p> <p>c. D3/D4/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidental</p> <p>b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;</p>
11.	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang

12.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan dilakukan petugas yang kompeten; b. Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya; b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat; c. Obat dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi); b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan; c. Evaluasi Langsung dari atasan; d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.


c. Pelayanan Pengobatan Lansia

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>Penyampaian Pelayanan (service delivery)</i>		
1.	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar pada Rekam Medis Elektronik
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas menggunakan APD yang sesuai dan mencuci tangan; c. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis elektronik; d. Petugas melakukan anamnesis pada pasien; e. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign; f. Petugas melakukan pemeriksaan fisik/tindakan sesuai prosedur ; g. Petugas menentukan diagnosis; h. Dilakukan rujukan apabila tidak bisa dilayani di puskesmas ; i. Petugas memberi terapi/tidak lanjut yang sesuai; j. Petugas Mencuci tangan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	10-15 menit (sesuai kasus)
4.	Biaya/tarif	a. Pelayanan ini tidak berbiaya bagi peserta BPJS;

		b. Bagi Pelanggan Umum dikenakan biaya RP. 15.000 berdasarkan Perwako Batam Nomor 44 Tahun 2021, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam
5.	Produk pelayanan	a. Konsultasi dokter; b. Pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit; c. Tindakan yang diperlukan; d. Resep sesuai diagnose; e. Surat rujukan apabila diperlukan; f. Surat Keterangan Sehat; g. Surat Keterangan Sakit.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id ; b. Kotak Saran; c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang; d. Instagram: uptdpuskesmasthanjunguncang ; e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id f. Ulasan gogle: 
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan; c. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; e. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam;
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Sarana : 1) Tempat periksa pasien; 2) Tensimeter; 3) Stetoscop;

		<ul style="list-style-type: none"> 4) Termometer; 5) Senter; 6) Timbangan dewasa; 7) Pengukur tinggi badan 8) Komputer dan jaringannya; 9) Printer; 10) ATK; 11) Meja dan Kursi; 12) TOA/Microphone; <p>b. Prasarana Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pelayanan Lansia; 2) Toilet; 3) Ruang Laktasi; 4) Fasilitas untuk pasien difabel; 5) Musola; 6) Ruang tunggu; 7) Kotak pengaduan; 8) Lahan Parkir
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek; b. D3/D4/S1/Ners keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP; c. D3/D4/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP.
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidentil b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;
11.	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya; b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat; c. Obat dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi); b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan; c. Evaluasi Langsung dari atasan; d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

d. Pelayanan Pemeriksaan Calon Jemaah Haji (CJH)

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Foto copy setoran awal pembayaran dari bank; b. Foto copy KTP; c. Foto 2x2 sebanyak 2 lembar; d. Foto 4x6 sebanyak 2 lembar; e. Tanda bukti imunisasi meningitis bagi calon Jemaah haji yang sudah mendaftar 2 tahun terakhir; f. Surat keterangan dari dokter spesialis terkait bila terdapat Jemaah haji yang mnderita penyakit kronis tertentu.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas memastikan identitas Jemaah calon haji sesuai dengan yang terdaftar; c. Petugas melakukan anamnesis pada CJH; d. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign; e. Petugas melakukan pemeriksaan fisik; f. Petugas merujuk ke laboratorium untu pemerisaan penunjang; g. Petugas menentukan diagnosis; h. Penetapan tingkat resiko kesehatan; i. Rekomendasi/saran/rencana tindak lanjut
3.	Jangka waktu penyelesaian	30-60 Menit
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk pelayanan	Istithoah Calon Jemaah Haji
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id; b. Kotak Saran; c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang; d. Instagram: uptdpuskesmasthanjunguncang; e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id f. Ulasan gogle: 

Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji; d. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; f. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam;
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana : <ul style="list-style-type: none"> 1) Tempat periksa pasien; 2) Tensimeter; 3) Stetoscope; 4) Termometer; 5) Senter; 6) Timbangan dewasa; 7) Pengukur tinggi badan; 8) Komputer dan jaringannya; 9) Printer; 10) ATK; 11) Meja dan Kursi; b. Prasarana Fasilitas: <ul style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pelayanan umum; 2) Toilet; 3) Ruang Laktasi; 4) Fasilitas untuk pasien difabel; 5) Musola; 6) Ruang tunggu; 7) Kotak pengaduan; 8) Lahan Parkir.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek; b. D3/D4/S1/Ners keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP; c. D3/D4/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP.


10.	Pengawasan Internal	a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidental b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;
11.	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya; b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Langsung dari atasan;

3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

a. Pelayanan Pemeriksaan Ibu Hamil/ *Ante Natal Care* (ANC)

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>Penyampaian Pelayanan (service delivery)</i>		
1.	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar pada Rekam Medis Elektronik
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Klien/Pasien Mendaftar di Pendaftaran ; b. Petugas pendaftaran mengarahkan klien/pasien ke ruang pelayanan KIA KB ; c. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; d. Petugas menggunakan APD yang sesuai dan memcuci tangan; e. Petugas memastikan identitas klien/pasien berdasarkan rekam medis elektronik; f. Petugas melakukan anamnesis pada klien/pasien dengan menanyakan keluhan, hari pertama haid terakhir (HPHT), riwayat haid, riwayat persalinan, riwayat KB, riwayat imunisasi TT, riwayat penyakit kronis dan riwayat alergi obat; g. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign (tekanan darah, suhu, nadi dan respirasi), ukur lingkaran lengan, timbang berat badan dan ukur tinggi badan; h. Petugas melakukan pemeriksaan fisik/tindakan sesuai prosedur ;

		<ul style="list-style-type: none"> i. Petugas menentukan diagnosis dan menyusun rencana layanan medis berupa rawat jalan, konsultasi kepoli umum, poli gigi dan gizi serta melakukan pemeriksaan penunjang berupa darah rutin, darah lengkap, golongan darah, rapid test hepatitis B, HIV dan malaria; j. Petugas memberikan pelayanan imunisasi TT bila diperlukan; k. Dilakukan rujukan apabila tidak bisa dilayani di puskesmas ; l. Petugas memberi terapi/tidak lanjut yang sesuai ; m. Petugas menginformasikan hasil pemeriksaan kehamilannya serta memberikan edukasi pada ibu mengenai gizi selama kehamilan, tanda bahaya, jadwal kontrol dll n. Petugas mencatat hasil pemeriksaan kohort ibu sesuai wilayah tempat ibu tinggal, catat di register kunjungan ibu hamil; o. Petugas mengisi kartu deteksi dini ibu hamil kunjungan awal dalam kantong kehamilan; p. Petugas mengarahkan klien/pasien ke Apotek untuk mengambil obat; q. Petugas mencuci tangan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	20-90 menit (sesuai kasus)
4.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan ini tidak berbiaya bagi peserta BPJS; b. Bagi Pelanggan Umum dikenakan biaya RP. 15.000 berdasarkan Perwako Batam Nomor 44 Tahun 2021, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam.
5.	Produk pelayanan	Pelayanan ANC (<i>Ante Natal Care</i>)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id; b. Kotak Saran; c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang; d. Instagram: uptdpuskesmasthanjunguncang; e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id


		<p>f. Ulasan gogle:</p> 
<p>Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)</p>		
7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;</p> <p>c. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Peayanan Kesehatan, Melahirkan, Kontrasepsi dan Seksual;</p> <p>f. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam;</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat periksa pasien; 2) Tensimeter; 3) Termometer; 4) Timbangan dewasa; 5) Pengukur tinggi badan; 6) Komputer dan jaringannya; 7) Printer; 8) ATK; 9) Meja dan Kursi; 10) TOA/Microphone. <p>b. Prasarana Fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pelayanan umum; 2) Toilet; 3) Ruang Laktasi; 4) Fasilitas untuk pasien difabel; 5) Musola; 6) Ruang tunggu; 7) Kotak pengaduan; 8) Lahan Parkir.
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek;</p>

10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> b. D3/D4/S1/Ners keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP; a. D3/D4/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP b. Waskat/Sidak secara periodik dan insidental c. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;
11.	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan dilakukan petugas yang kompeten; b. Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya; b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat; c. Obat dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi); b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan; c. Evaluasi Langsung dari atasan; d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

b. Pelayanan Pemeriksaan Ibu Nifas/ *Post Natal Care* (PNC)

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar pada Rekam Medis Elektronik
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Klien/Pasien Mendaftar di Pendaftaran ; b. Petugas pendaftaran mengarahkan klien/pasien ke ruang pelayanan KIA KB ; c. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; d. Petugas menggunakan APD yang sesuai dan mencuci tangan; e. Petugas memastikan identitas klien/pasien berdasarkan rekam medis elektronik;


		<ul style="list-style-type: none">f. Petugas melakukan anamnesis pada klien/pasien;g. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign (tekanan darah, suhu, nadi dan respirasi);h. Petugas meminta klien berbaring di meja periksa;i. Petugas melakukan pemeriksaan palpasi untuk menilai fundus uteri, memastikan kontraksi uterus baik;j. Petugas melakukan pemeriksaan payudara untuk memastikan pengeluaran ASI;k. Petugas melakukan pemeriksaan luka Heacting dan memantau pengeluaran darah;l. Petugas mengajarkan cara menyusui yang benar;m. Petugas menginformasikan hasil pemeriksaan serta memberikan edukasi pada ibu mengenai gizi selama masa nifas, tanda bahaya, jadwal kontrol dll;n. Petugas mencatat hasil pemeriksaan kohort ibu sesuai wilayah tempat ibu tinggal, catat di register kunjungan ibu nifas;o. Petugas mengarahkan klien/pasien ke Apotek untuk mengambil obat;p. Petugas mencuci tangan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	15-30 menit (sesuai kasus)
4.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none">a. Pelayanan ini tidak berbiaya bagi peserta BPJS;b. Bagi Pelanggan Umum dikenakan biaya RP. 15.000 berdasarkan Perwako Batam Nomor 44 Tahun 2021, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas/PNC (<i>Post Natal Care</i>)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none">a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id;b. Kotak Saran;c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang;d. Instagram: uptdpuskesmasthanjunguncang;e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id

		f. Ulasan gogle: 
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;</p> <p>c. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;</p> <p>f. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam;</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tempat pemeriksaan pasien;2) Tensimeter;3) Stetoscope;4) Saturasi Oksigen;5) Termometer;6) Komputer dan jaringannya;7) Printer;8) ATK;9) Meja dan Kursi;10) Kursi Tunggu;11) TOA/Microphone; <p>b. Prasarana Fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang Pelayanan umum;2) Toilet;3) Ruang Laktasi;4) Fasilitas untuk pasien difabel;5) Musola;6) Ruang tunggu;7) Kotak pengaduan;

		8) Lahan Parkir.
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum yang memiliki surat izin praktek; b. D3/D4/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP.
10.	Pengawasan Internal	a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidental; b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal.
11.	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan dilakukan petugas yang kompeten; b. Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya; b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat; c. Obat dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi); b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan; c. Evaluasi Langsung dari atasan; d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

c. Pelayanan Pemeriksaan Calon Pengantin/Catin

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar pada Rekam Medis Elektronik
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Klien/Pasien Mendaftar di Pendaftaran; b. Petugas pendaftaran mengarahkan klien/pasien ke ruang pelayanan KIA KB; c. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; d. Petugas menggunakan APD yang sesuai dan mencuci tangan; e. Petugas memastikan identitas klien/pasien berdasarkan rekam medis elektronik;

		<p>f. Petugas melakukan anamnesis pada klien/pasien;</p> <p>g. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign (tekanan darah, suhu, nadi dan respirasi), timbang berat badan dan ukur tinggi badan;</p> <p>h. Petugas memberikan pengantar ke Laboratorium;</p> <p>i. Petugas Memberikan KIE kesehatan reproduksi, dan memberikan kesempatan kepada calon penganten untuk bertanya;</p> <p>j. Petugas mencatat hasil dari laboratorium dan memberikan penjelasan tentang hasil pemeriksaan;</p> <p>k. Petugas memberikan pelayanan imunisasi TT bila diperlukan;</p> <p>l. Petugas memberikan surat rekomendasi kepada lembaga Agama/KUA;</p> <p>m. Petugas mengarahkan klien/pasien ke Apotek untuk mengambil obat;</p> <p>n. Petugas mencuci tangan.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	30-60 menit (sesuai kasus)
4.	Biaya/tarif	<p>a. Pelayanan ini tidak berbiaya bagi peserta BPJS;</p> <p>b. Bagi Pelanggan Umum dikenakan biaya RP. 15.000 berdasarkan Perwako Batam Nomor 44 Tahun 2021, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam, ditambah tindakan: 1) Injeksi/Suntik TT: Rp 10.000</p>
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Calon penganti (CATIN)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<p>a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang;</p> <p>d. Instagram: uptdpuskesmasthanjunguncang;</p> <p>e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id</p> <p>f. Ulasan gogle:</p> 



Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan; c. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual; f. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam;
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana: <ul style="list-style-type: none"> 1) Ruang periksa Catin; 2) Tensimeter; 3) Stetoscop; 4) Termometer; 5) Timbangan dewasa; 6) Pengukur tinggi badan; 7) Pengantar pemeriksaan Laboratorium (Hb, Golongan darah, GDS); 8) Lembar balik kesehatan reproduksi dan seksual; 9) Komputer dan jaringannya; 10) Printer; 11) ATK; 12) Meja dan Kursi;
		<ul style="list-style-type: none"> b. Prasarana Fasilitas: <ul style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pelayanan Catin; 2) Toilet; 3) Ruang Laktasi; 4) Fasilitas untuk pasien difabel; 5) Musola; 6) Ruang tunggu; 7) Kotak pengaduan; 8) Lahan Parkir.

9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum yang memiliki surat izin praktek; b. D3/D4/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP.
10.	Pengawasan Internal	a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidental b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;
11.	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan dilakukan petugas yang kompeten; b. Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya; b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat; c. Obat dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi); b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan; c. Evaluasi Langsung dari atasan; d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

4. Pelayanan KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>Penyampaian Pelayanan (service delivery)</i>		
1.	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar pada Rekam Medis Elektronik
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Klien/Pasien Mendaftar di Pendaftaran ; b. Petugas pendaftaran mengarahkan klien/pasien ke ruang tindakan; c. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; d. Petugas menggunakan APD yang sesuai dan mencuci tangan; e. Petugas memastikan identitas klien/pasien berdasarkan rekam medis elektronik;

		<p>f. Petugas melakukan anamnesis pada klien/pasien;</p> <p>g. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign (tekanan darah, suhu, nadi dan respirasi);</p> <p>h. Petugas melakukan tindakan sesuai prosedur;</p> <p>i. Petugas mengarahkan klien/pasien ke Apotek untuk mengambil obat;</p> <p>j. Petugas mencuci tangan.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>a. Metode KB Pil: 3-5 menit</p> <p>b. Tindakan Metode KB Kondom:3-5 menit</p> <p>c. Tindakan Metode KB Suntik: 10-15 menit</p> <p>d. Lepas implant: 30-90 menit</p> <p>e. Pasang implant:20-60 menit</p> <p>f. Lepas pasang implant: 60-120 menit</p> <p>g. Pasang IUD: 30-90 menit</p> <p>h. Lepas IUD: 30-60 menit</p> <p>i. Lepas pasang IUD: 15-30 menit</p> <p>j. Kontrol MKJP:10-15 menit</p>
4.	Biaya/tarif	<p>a. Pelayanan ini tidak berbiaya bagi peserta BPJS;</p> <p>b. Bagi Pelanggan Umum dikenakan biaya RP. 15.000 berdasarkan Perwako Batam Nomor 44 Tahun 2021, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam, ditambah dengan tindakan:</p> <p>1) Pemasangan implant : Rp 50.000</p> <p>2) Buka Implan : Rp 50.000</p> <p>3) Pemasangan IUD : Rp 50.000</p> <p>4) Buka IUD : Rp 50.000</p> <p>5) Pasang Spiral : Rp 50.000</p> <p>6) Buka Spiral : Rp 50.000</p> <p>7) Injeksi/Suntik KB : Rp 10.000</p> <p>8) Ganti verban : Rp 10.000</p>
5.	Produk pelayanan	<p>a. KB Suntik;</p> <p>b. KB Kondom;</p> <p>c. KB IUD;</p> <p>d. KB Spiral;</p> <p>e. KB Implant;</p> <p>f. Lepas KB IUD/Spiral/KB.</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<p>a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang;</p> <p>d. Instagram: uptdpuskesmasthanjunguncang;</p>

		<p>e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id</p> <p>f. Ulasan gogle:</p>  
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;</p> <p>c. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan, Melahirkan, Kontrasepsi dan Seksual;</p> <p>f. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam;</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang tindakan;2) Tensimeter;3) Stetoscop;4) Termometer;5) Senter;6) APD;7) Timbangan;8) DMPA atau Cyclofem;9) Spuit 3cc;10) Kapas Alkohol;11) ATK;12) Meja dan Kursi. <p>b. Prasarana Fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Toilet;2) Ruang Laktasi;3) Fasilitas untuk pasien difabel;

		<ul style="list-style-type: none"> 4) Musola; 5) Ruang tunggu; 6) Kotak pengaduan; 7) Lahan Parkir.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek; b. D3/D4/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP.
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidental b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;
11.	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan dilakukan petugas yang kompeten; b. Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya; b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat; c. Obat dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi); b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan; c. Evaluasi Langsung dari atasan; d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

5. Pelayanan IVA

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Membawa KTP/KK
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Klien/Pasien Mendaftar di Pendaftaran ; b. Petugas pendaftaran mengarahkan klien/pasien ke ruang tindakan; c. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; d. Petugas memastikan identitas klien/pasien berdasarkan rekam medis elektronik;

		<ul style="list-style-type: none">e. Petugas melakukan anamnesis pada klien/pasien;f. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign (tekanan darah, suhu, nadi dan respirasi);g. Petugas melakukan inform consent dan mengisi formulir tindakan;h. Petugas menjelaskan prosedur dan maksud tindakan;i. Petugas mempersiapkan alat-alat yang di gunakan dan mendekatkan ke meja tindakan;j. Petugas menyarankan klien untuk mengosongkan kandung kemih;k. Petugas menggunakan APD yang sesuai dan memcuci tangan;l. Petugas menyarankan ibu melepaskan celana dan berbaring dengan posisi litotomi;m. Nyalakan Lampu sorot, arahkan ke vagina ibu;n. Lakukan Vulva hygiene;o. Lakukan inspeksi daerah genitalia eksterna;p. Palpasi daerah kelenjar skene dan Bartolini amati adanya nyeri atau duh;q. Pasang speculum / cocor bebek;r. Lakukan pemeriksaan inspekulo amati serviks dan periksa adanya keputihan, servicitis, tumor, kista naboti atau luka pada serviks;s. Menggunakan kapas swab membersihkan cairan, darah atau mukosa dari serviks;t. Mencilupkan swab bersih ke dalam larutan asetat lalu mengoleskan pada serviks;u. Menunggu minimal 1 menit agar asam asetat terserap dan tampak perubahan warna putih (acetowhite change);v. Petugas menilai dan mencari dengan teliti hasil dari pemeriksaan tersebut;w. Petugas mengeluarkan speculum secara perlahan;x. Petugas merendam semua peralatan dalam larutan clorin 0,5 %;y. Buang semua BHP pada tempat yang telah disediakan;z. Petugas melepaskan Handscoon;
--	--	---


		<p>aa. Petugas mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir dan keringkan;</p> <p>bb. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan, jika negative menganjurkan ibu untuk skrining IVA ulang 1 tahu lagi namun jika hasil positif maka membahas Langkah-langkah selanjutnya dengan Tindakan Cryoterapi atau ibu menginginkan rujukan;</p> <p>cc. Petugas mencatat hasil pada kartu rekam medis klien;</p> <p>dd. Petugas mengarahkan klien/pasien ke Apotek untuk mengambil obat;</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	30-45 menit
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asetat)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<p>a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang;</p> <p>d. Instagram: uptdpuskesmasthanjunguncang;</p> <p>e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id</p> <p>f. Ulasan gogle:</p> 
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;</p> <p>c. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p>

		<p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim;</p> <p>f. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam;</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang tindakan; 2) Gyn bed; 3) Tensimeter; 4) Stetoscop; 5) Termometer; 6) APD; 7) Timbangan; 8) Spekulum; 9) Kapas lidi; 10) Asam cuka 25%; 11) Hanscon steril; 12) Kapas sublimat; 13) Air DTT; 14) Betadin; 15) Lampu sorot; 16) ATK; 17) Meja dan Kursi; <p>b. Prasarana Fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang tunggu; 2) Toilet; 3) Ruang Laktasi; 4) Fasilitas untuk pasien difabel; 5) Musola; 6) Ruang tunggu; 7) Kotak pengaduan; 8) Lahan Parkir.
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek;</p> <p>b. D3/D4/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidental</p> <p>b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;</p>
11.	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan dilakukan petugas yang kompeten;

		b. Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya; b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat; c. Obat dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi); b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan; c. Evaluasi Langsung dari atasan; d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

6. Pelayanan USG

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar pada Rekam Medis Elektronik
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Klien/Pasien Mendaftar di Pendaftaran ; b. Petugas pendaftaran mengarahkan klien/pasien ke ruang pelayanan KIA KB ; c. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; d. Petugas menggunakan APD yang sesuai dan mencuci tangan; e. Petugas memastikan identitas klien/pasien berdasarkan rekam medis elektronik; f. Petugas melakukan anamnesis pada klien/pasien dengan menanyakan keluhan, hari pertama haid terakhir (HPHT), riwayat haid, riwayat persalinan, riwayat KB, riwayat imunisasi TT, riwayat penyakit kronis dan riwayat alergi obat; g. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign (tekanan darah, suhu, nadi dan respirasi), ukur lingkaran lengan, timbang berat badan dan ukur tinggi badan; h. Petugas melakukan pemeriksaan fisik;

		<p>i. Petugas melakukan pemeriksaan USG; j. Petugas menentukan diagnosis dan menjelaskan hasil USG k. Dilakukan rujukan apabila hasil USG meragukan; l. Petugas memberi terapi/tidak lanjut yang sesuai; m. Petugas mengarahkan klien/pasien ke Apotek untuk mengambil obat; Petugas mencuci tangan.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	30-120 menit
4.	Biaya/tarif	<p>a. Pelayanan ini tidak berbiaya bagi peserta BPJS; b. Bagi Pelanggan Umum dikenakan biaya RP. 15.000 berdasarkan Perwako Batam Nomor 44 Tahun 2021, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam, ditambah biaya: USG: Rp 70.000</p>
5.	Produk pelayanan	Pelayanan USG (<i>Ultra Sono Grafi</i>)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<p>a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id; b. Kotak Saran; c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang; d. Instagram: uptdpuskesmastanjunguncang; e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id f. Ulasan gogle:</p> 
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan; c. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;</p>



		<p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>f. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam.</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pemeriksaan KIA KB; 2) Tempat tidur periksa; 3) Perangkat USG; 4) Tensimeter; 5) Termometer; 6) Komputer dan jaringannya; 7) Printer; 8) ATK; 9) Meja dan Kursi; 10) Ruang tunggu; 11) TOA/Microphone; <p>b. Prasarana Fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang tunggu; 2) Toilet; 3) Ruang Laktasi; 4) Fasilitas untuk pasien difabel Musola; 5) Ruang tunggu; 6) Kotak pengaduan; 7) Lahan Parkir.
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek;</p> <p>b. D3/D4/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidentil</p> <p>b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;</p>
11.	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Pelayanan dilakukan petugas yang kompeten;</p> <p>b. Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;

		<p>b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat;</p> <p>c. Obat dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa).</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi);</p> <p>b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan;</p> <p>c. Evaluasi Langsung dari atasan;</p> <p>d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.</p>

7. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar pada Rekam Medis Elektronik
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian;</p> <p>b. Petugas menggunakan APD yang sesuai dan mencuci tangan;</p> <p>c. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis elektronik;</p> <p>d. Petugas melakukan anamnesis pada pasien;</p> <p>e. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign;</p> <p>f. Petugas menentukan diagnosis;</p> <p>g. Petugas melakukan tindakan sesuai prosedur;</p> <p>h. Dilakukan rujukan apabila tidak bisa dilayani di puskesmas ;</p> <p>i. Petugas memberi terapi/tidak lanjut yang sesuai;</p> <p>j. Petugas Mencuci tangan.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>a. Pengobatan: 15-30 menit;</p> <p>b. Pencabutan gigi susu: 10-20 menit</p> <p>c. Pencabutan gigi tetap: 20-60 menit</p> <p>d. Penambalan sementara/tetap per batang gigi: 20-45 menit</p> <p>e. Scaling per rahang: 45-70 menit</p> <p>f. Insisi abses gigi: 30-45 menit</p> <p>g. Alveolektomi gigi: 30-45 menit</p> <p>h. Bersihkan soket/gigi: 20-30 menit</p> <p>i. Bongkar tambalan: 15-30 menit</p> <p>j. Extirpasi mucocele: 30-60 menit</p>


4.	Biaya/tarif	<p>a. Pelayanan ini tidak berbiaya bagi peserta BPJS;</p> <p>b. Bagi Pelanggan Umum dikenakan biaya RP. 15.000 berdasarkan Perwako Batam Nomor 44 Tahun 2021, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam, ditambah tidak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pencabutan gigi susu dengan Clorethyl: Rp 15.000 2) Pencabutan gigi susu dengan injeksi: Rp 25.000 3) Pencabutan gigi tetap perbatang gigi: <ol style="list-style-type: none"> a) Anterior: Rp 35.000 b) Posterior: Rp 40.000 4) Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi: Rp 100.000 5) Penambalan per batang gigi: <ol style="list-style-type: none"> a) Penambalan sementara: Rp 20.000 b) Penambalan tetap: Rp 50.000 6) Scaling per rahang: Rp 100.000 7) Insisi abses gigi: <ol style="list-style-type: none"> a) Intra oral: Rp 20.000 b) Ekstra oral: Rp 35.000 8) Alveolektomi gigi: Rp 40.000 9) Bersihkan soket/gigi: Rp 20.000 10) Bongkar tambalan: <ol style="list-style-type: none"> a) Silikat: Rp 10.000 b) Amalgam: Rp 20.000 11) Dry Soket: Rp 20.000 12) Composit tanpa sinar/gigi: Rp 40.000 13) Composit dengan sinar: Rp 75.000 14) Toilet (pyralvex, albotyl, pulperil dll): Rp 10.000 15) Extirpasi mucocele: <ol style="list-style-type: none"> a) Kecil: Rp 45.000 b) Besar: Rp 65.000 16) Extirpasi epulis: <ol style="list-style-type: none"> a) Kecil: Rp 85.000 b) Besar: Rp 100.000
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi dokter; b. Pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit; c. Tindakan yang diperlukan; d. Resep sesuai diagnose; e. Surat rujukan apabila diperlukan;
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id; b. Kotak Saran; c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang;

		<p>d. Instagram: uptdpuskesmasthanjunguncang;</p> <p>e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id</p> <p>f. Ulasan gogle:</p>  
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;</p> <p>d. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;</p> <p>e. Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>f. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam;</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dental unit;2) Kompresor;3) Ultrasonic Scaller unit;4) Ligh Cure Unit;5) Alat-alat penumpatan gigi;6) Alat-alat pencabutan gigi;7) Bahan-bahan kedokteran gigi;8) Komputer dan jaringannya;9) Printer;10) ATK;11) Meja dan Kursi;12) AC;13) TOA/Microphone; <p>b. Prasarana Fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang Pemeriksaan gigi & mulut;2) Toilet;3) Ruang Laktasi;4) Fasilitas untuk pasien difabel;

		<ul style="list-style-type: none"> 5) Musola; 6) Ruang tunggu; 7) Kotak pengaduan; 8) Lahan Parkir.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter gigi yang memiliki surat ijin praktek; b. D3/D4 perawat gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP;
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidental b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;
11.	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan dilakukan petugas yang kompeten; b. Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya; b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat; c. Obat dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi); b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan; c. Evaluasi Langsung dari atasan; d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

8. Pelayanan Imunisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. KK/BPJS; b. Kartu Imunisasi.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas menggunakan APD yang sesuai dan memcuci tangan; c. Petugas memastikan identitas klien/pasien yang mau di imunisasi; d. Petugas melakukan anamnesis pada pasien;


		<p>e. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign;</p> <p>f. Petugas melakukan tindakan penyuntikan vaksin sesuai prosedur;</p> <p>Petugas Mencuci tangan.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	05-15 menit
4.	Biaya/tarif	<p>a. Imunisasi Balita, anak sekolah & covid 19: tidak berbiaya;</p> <p>b. Imunisasi Catin:</p> <p>1) Pelayanan ini tidak berbiaya bagi peserta BPJS;</p> <p>2) Bagi Pelanggan Umum dikenakan biaya RP. 15.000 berdasarkan Perwako Batam Nomor 44 Tahun 2021, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam, ditambah tindakan:</p> <p>a. Injeksi: Rp 10.000</p>
5.	Produk pelayanan	<p>a. Konsultasi dokter;</p> <p>b. Pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit;</p> <p>c. Tindakan yang diperlukan;</p> <p>d. Resep sesuai diagnose;</p> <p>e. Surat rujukan apabila diperlukan;</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<p>a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang;</p> <p>d. Instagram: uptdpuskesmasthanjunguncang;</p> <p>e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id</p> <p>f. Ulasan gogle:</p> 
Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;</p>

		<p>d. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi;</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>g. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dental unit; 2) Kompresor; 3) Ultrasonic Scaller unit; 4) Ligh Cure Unit; 5) Alat-alat penumpatan gigi; 6) Alat-alat pencabutan gigi; 7) Bahan-bahan kedokteran gigi; 8) Komputer dan jaringannya; 9) Printer; 10) ATK; 11) Meja dan Kursi; 12) AC; 13) TOA/Microphone; <p>b. Prasarana Fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pemeriksaan gigi & mulut; 2) Toilet; 3) Ruang Laktasi; 4) Fasilitas untuk pasien difabel; 5) Musola; 6) Ruang tunggu; 7) Kotak pengaduan; 8) Lahan Parkir.
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter gigi yang memiliki surat ijin praktek;</p> <p>b. D3/D4 perawat gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP;</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidental</p> <p>b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;</p>
11	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan dilakukan petugas yang kompeten;

		b. Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya; b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat; c. Obat dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa).
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi); b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan; c. Evaluasi Langsung dari atasan; d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

9. Pelayanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) HIV-AIDS

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar pada Rekam Medis Elektronik
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Klien/Pasien Mendaftar di Pendaftaran ; b. Petugas pendaftaran mengarahkan klien/pasien ke ruang pelayanan PDP; c. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; d. Petugas menggunakan APD yang sesuai dan memcuci tangan; e. Petugas memastikan identitas klien/pasien berdasarkan rekam medis elektronik f. Petugas melakukan anamnesis pada klien/pasien; g. Petugas melakukan rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium atau konsultasi antar ruang pelayanan jika dibutuhkan; h. Petugas Pasien kembali ke ruang pemeriksaan untuk menyerahkan hasil laboratorium; i. Petugas melakukan tindakan penyuntikan vaksin sesuai prosedur; j. Petugas memberikan Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien;



		<p>k. Pasien yang tidak bisa ditangani, maka akan dilakukan rujukan</p> <p>l. Petugas memberi terapi dan diarahkan ke apotik untuk mendapatkan obat;</p> <p>m. Petugas Mencuci tangan.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	40-60 menit
4.	Biaya/tarif	<p>a. Pelayanan ini tidak berbiaya bagi peserta BPJS;</p> <p>b. Bagi Pelanggan Umum dikenakan biaya RP. 15.000 berdasarkan Perwako Batam Nomor 44 Tahun 2021, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam, ditambah tindakan:</p> <p>b. Pelayanan penyakit menular seksual, IMS: Rp 85.000</p>
5.	Produk pelayanan	Pelayanan PDP HIV-AIDS
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<p>g. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id;</p> <p>h. Kotak Saran;</p> <p>i. Facebook: PuskesmasTanjungUncang;</p> <p>j. Instagram: updpuskesmasthanjunguncang;</p> <p>k. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id</p> <p>l. Ulasan gogle:</p> 
Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;</p> <p>d. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p>

		<p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i>, dan Infeksi Menular Seksual;</p> <p>g. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat periksa PDP; 2) Lembar balik konseling PDP; 3) Komputer dan jaringannya; 4) Printer; 5) ATK; 6) Meja dan Kursi; 7) AC; 8) TOA/Microphone; <p>b. Prasarana Fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pemeriksaan PDP; 2) Toilet; 4) Ruang Laktasi; 5) Fasilitas untuk pasien difabel; 6) Musola; 7) Ruang tunggu; 8) Kotak pengaduan; 9) Lahan Parkir.
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek;</p> <p>b. D3/D4/S1/Ners keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP;</p> <p>c. D3/D4/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP;</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidental</p> <p>b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;</p>
11.	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Pelayanan dilakukan petugas yang kompeten;</p> <p>b. Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;</p> <p>b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat;</p>

		c. Obat dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi);</p> <p>b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan;</p> <p>c. Evaluasi Langsung dari atasan;</p> <p>d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.</p>

10. Pelayanan Konseling Terpadu


NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>Penyampaian Pelayanan (service delivery)</i>		
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedia rekam medis/form rujukan internal dari ruang pelayanan umum, KIA-KB, Gigi dan mulut.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian;</p> <p>b. Petugas memastikan identitas klien/pasien berdasarkan rekam medis elektronik;</p> <p>c. Petugas melakukan anamnesis pada pasien;</p> <p>d. Petugas melakukan konseling;</p> <p>e. Petugas menyerahkan hasil konseling kepada pasien/pemeriksa;</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>10-30 menit</p> <p>a. Pelayanan konseling Promkes/upaya berhenti merokok (UBM) setiap hari senin;</p> <p>b. Pelayanan konseling gizi setiap hari selasa;</p> <p>c. Pelayanan konseling remaja/Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) setiap hari rabu;</p> <p>d. Pelayanan konseling kesehatan lingkungan/klinik sanitasi.</p>
4.	Biaya/tarif	<p>a. Pelayanan ini tidak berbiaya bagi peserta BPJS;</p> <p>b. Bagi Pelanggan Umum dikenakan biaya RP. 15.000 berdasarkan Perwako Batam Nomor 44 Tahun 2021, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam, ditambah biaya:</p>

5.	Produk pelayanan	a. Pelayanan konseling Promkes/upaya berhenti merokok (UBM); b. Pelayanan konseling gizi; c. Pelayanan konseling remaja/Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR); d. Pelayanan konseling kesehatan lingkungan/klinik sanitasi.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id ; b. Kotak Saran; c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang; d. Instagram: updpuskesmastanjunguncang ; e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id f. Ulasan gogle:  
Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan; d. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; f. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam;
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Sarana 1) Timbangan badan; 2) Microtoise (alat ukur tinggi badan); 3) Pengukur LILA (Lingkar Lengan Atas); 4) Food model; 5) Leaflet Diet; 6) Leaflet UBM; 7) Form konsultasi sanitasi;

		<ul style="list-style-type: none"> 8) ATK; 9) Meja dan Kursi; 10) AC; <p>b. Prasarana Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Ruang Konseling; 2) Toilet; 3) Ruang Laktasi; 4) Fasilitas untuk pasien difabel; 5) Musola; 6) Ruang tunggu; 7) Kotak pengaduan; 8) Lahan Parkir.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. D3/D4/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP; b. D3/D4/S1 Gizi; c. D3/D4/S1 tenaga sanitarian.
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidentil b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;
11	Jumlah Pelaksana	1-2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan dilakukan petugas yang kompeten; b. Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya; b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat; c. Obat dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa).
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi); b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan; c. Evaluasi Langsung dari atasan; d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

11. Pelayanan PAKU BUMI/Pijat Akupresure Ibu Hamil



NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedia rekam medis/form rujukan internal dari ruang pelayanan KIA-KB.
2.	Sistem,	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor

	mekanisme, dan prosedur	<p>antrian;</p> <p>b. Petugas memastikan identitas klien/pasien berdasarkan rekam medis elektronik;</p> <p>c. Petugas melakukan anamnesis pada pasien;</p> <p>d. Petugas melakukan pijat akupresure;</p> <p>e. Petugas melakukan KIE;</p> <p>f. Pasien pulang.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	15-20 menit
4.	Biaya/tarif	<p>a. Pelayanan ini tidak berbiaya bagi peserta BPJS;</p> <p>b. Bagi Pelanggan Umum dikenakan biaya RP. 15.000 berdasarkan Perwako Batam Nomor 44 Tahun 2021, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam, ditambah biaya:</p>
5.	Produk pelayanan	Pelayanan akupresure;
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<p>a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang;</p> <p>d. Instagram: uptdpuskesmasthanjunguncang;</p> <p>e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id</p> <p>f. Ulasan gogle:</p> 
Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan; Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;</p>

		<p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam;</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>c. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat tidur; 2) ATK; 3) Meja dan Kursi; 4) AC; <p>d. Prasarana Fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Konseling terpadu; 2) Toilet; 3) Ruang Laktasi; 4) Fasilitas untuk pasien difabel; 5) Musola; 6) Ruang tunggu; 7) Kotak pengaduan; 8) Lahan Parkir.
9.	Kompetensi Pelaksana	D3/D4/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP;
10.	Pengawasan Internal	<p>a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidental</p> <p>b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;</p>
11	Jumlah Pelaksana	1-2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<p>a. Pelayanan dilakukan petugas yang kompeten;</p> <p>b. Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya;</p> <p>b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat;</p> <p>c. Obat dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa).</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi);</p> <p>b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan;</p> <p>c. Evaluasi Langsung dari atasan;</p> <p>d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.</p>

12. Pelayanan Laboratorium


NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Permintaan Laborat di rekam medis elektronik dari dokter.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas memastikan identitas klien/pasien berdasarkan rekam medis elektronik; c. Petugas melakukan pengambilan sampel; d. Pasien menunggu hasil pemeriksaan e. Petugas melakukan pemeriksaan sampel; f. Petugas menyerahkan hasil laboratorium kepada klien/pasien. g. Klien/pasien pelanggan umum diminta untuk melakukan pembayaran di loket kasir.
3.	Jangka waktu penyelesaian	a. Semua jenis pemeriksaan: 15-60 menit; b. Pemeriksaan kimia klinik: 15-60 Jam; c. Pemeriksaan TB: 1-3 hari;
4.	Biaya/tarif	c. Pelayanan ini tidak berbiaya bagi peserta BPJS; d. Bagi Pelanggan Umum dikenakan biaya berdasarkan Perwako Batam Nomor 44 Tahun 2021, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam, ditambah biaya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Darah rutin untuk tiap jenis pemeriksaan: Rp 50.000; 2) Urine rutin untuk tiap jenis pemeriksaan: Rp 15.000; 3) Tinja rutin: Rp 10.000; 4) Golongan Darah: Rp 15.000; 5) Tes Kehamilan: Rp 15.000 6) Kimia Klinik: <ol style="list-style-type: none"> c. Gula darah nuchter: Rp 15.000 d. Gula darah 2 jam Post-Puasa: Rp 25.000 e. Gula darah random: Rp 20.000 7) Hermatologi parasite: <ol style="list-style-type: none"> f. Malaria mikroskopis: Rp 20.000 g. Filaria mikroskopis: Rp 20.000 8) Pemeriksaan diagnostic elektonik EKG: Rp 60.000

5.	Produk pelayanan	a. Hasil pemeriksaan laboratorium; b. Kartu golongan darah.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id ; b. Kotak Saran; c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang; d. Instagram: uptdpuskesmasthanjunguncang ; e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id f. Ulasan gogle:  
Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan; d. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; f. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam;
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Sarana 1) Fotometer; 2) Hematologi Analyzer; 3) Mikroskopis; 4) Rotator; 5) Tourniquet; 6) Lemari; 7) Penyimpanan reagen dan alat; 8) ATK; 9) Meja dan Kursi; 10) AC; b. Prasarana Fasilitas: 1) Ruang Laboratorium;

		2) Toilet; 3) Ruang Laktasi; 4) Fasilitas untuk pasien difabel; 5) Musola; 6) Ruang tunggu; 7) Kotak pengaduan; 8) Lahan Parkir.
9.	Kompetensi Pelaksana	D3 Analis laboratorium yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP;
10.	Pengawasan Internal	a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidentil b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;
11	Jumlah Pelaksana	1-2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan dilakukan petugas yang kompeten; b. Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya; b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi); b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan; c. Evaluasi Langsung dari atasan; d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

13. Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	e-Resep di Rekam medis elektronik.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Petugas melakukan screning resep yang ada di RME. b. Peracikan obat; c. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; d. Petugas memastikan identitas klien/pasien berdasarkan rekam medis elektronik; e. Petugas melakukan pemberian obat dan Informasi Obat;


		<p>f. Petugas menyerahkan obat kepada pasien/keluarga;</p> <p>g. Pasien diminta mencatat nama dan nomor telephone di lembar penerimaan obat</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>a. Obat non racikan: 10-15 menit;</p> <p>b. Obat racikan: 15-30 menit;</p> <p>c. Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO): 5-15 menit.</p>
4.	Biaya/tarif	Tidak berbiaya
5.	Produk pelayanan	Pasien mendapatkan obat sesuai resep dokter.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<p>a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang;</p> <p>d. Instagram: uptdpuskesmasthanjunguncang;</p> <p>e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id</p> <p>f. Ulasan gogle:</p> 
Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;</p> <p>c. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;</p> <p>f. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam;</p>

8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang konseling obat; 2) Blender penggilingan obat; 3) Lemari obat; 4) Plastik obat; 5) Etiket obat; 6) ATK; 7) Meja dan Kursi; 8) Komputer; 9) Printer; 10) Internet dan jaringannya; 11) TOA/Microphone ; 12) AC; <p>b. Prasarana Fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Farmasi; 2) Toilet; 3) Ruang Laktasi; 4) Fasilitas untuk pasien difabel; 5) Musola; 6) Ruang tunggu; 7) Kotak pengaduan; 8) Lahan Parkir.
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP;</p> <p>b. Asisten Apoteker.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidental;</p> <p>b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal.</p>
11	Jumlah Pelaksana	1-2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<p>a. Pelayanan dilakukan petugas yang kompeten;</p> <p>b. Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Informasi tentang pengobatan pasien dijamin kerahasiaannya dalam rekam medis;</p> <p>b. Tidak terjadi kesalahan pemberian obat;</p> <p>c. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat;</p> <p>d. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi);</p> <p>b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan;</p> <p>c. Evaluasi Langsung dari atasan;</p>

		d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.
--	--	--

14. Pelayanan UGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar pada Rekam Medis Elektronik
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas menggunakan APD yang sesuai dan mencuci tangan; c. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis elektronik; d. Petugas melakukan anamnesis singkat gejala penyakit dan pemeriksaan vital sign (tensi darah, timbang berat badan, tinggi badan, suhu, nadi, nafas); e. Petugas melakukan pemeriksaan fisik/tindakan sesuai prosedur ; f. Petugas menentukan diagnosis; g. Dilakukan rujukan apabila tidak bisa dilayani di puskesmas ; h. Petugas memberi terapi/tidak lanjut yang sesuai; i. Petugas Mencuci tangan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	15-30 menit (sesuai kasus)
4.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan ini tidak berbiaya bagi peserta BPJS; b. Bagi Pelanggan Umum dikenakan biaya RP. 15.000 berdasarkan Perwako Batam Nomor 44 Tahun 2021, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam
5.	Produk pelayanan	Pelayanan UGD: tindakan kegawatdaruratan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id; b. Kotak Saran; c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang; d. Instagram: uptdpuskesmasthanjunguncang;

		<p>e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id</p> <p>f. Ulasan gogle:</p> 
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;</p> <p>c. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam;</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kursi roda; 2) Tensimeter; 3) Stetoscop; 4) Termometer; 5) Senter;
		<ol style="list-style-type: none"> 6) Bak instrumen; 7) Standar infus; 8) Pispot; 9) Headlamp; 10) Nebulizer; 11) Troli ;Hecting set; 12) Kassa; 13) Betadin; 14) Plester; 15) Alkohol; 16) H2o2; 17) Kapas; 18) Resusitasi set; 19) Lemari alat; 20) Tempat sampah;

		<p>21) Komputer dan jaringannya; 22) Printer; 23) ATK; 24) Meja dan Kursi; 25) TOA/Microphone;</p> <p>b. Prasarana Fasilitas:</p> <p>1) Ruang UGD; 2) Toilet; 3) Ruang Laktasi; 4) Fasilitas untuk pasien difabel; 5) Musola; 6) Ruang tunggu; 7) Kotak pengaduan; 8) Lahan Parkir.</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter umum yang memiliki surat izin praktek; b. D3/D4/S1/Ners keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP; c. D3/D4/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidental b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;</p>
11.	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya; b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat; c. Obat dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa).</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi); b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan; c. Evaluasi Langsung dari atasan; d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.</p>

15. Pelayanan Persalinan


NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar pada Rekam Medis Elektronik
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien yang sudah terdaftar dapat langsung ke ruangan atau rujukan dari poli KIA; b. Petugas menggunakan APD yang sesuai dan mencuci tangan; c. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis elektronik; d. Petugas melakukan anamnesis singkat gejala penyakit dan pemeriksaan vital sign (tensi darah, timbang berat badan, tinggi badan, suhu, nadi, nafas); e. Petugas melakukan pemeriksaan tindakan sesuai prosedur ; f. Bila pasien belum inpartu atau tanda tanda akan melahirkan belum ada maka pasien dipulangkan terlebih dahulu, apabila pasien sudah ada tanda-tanda akan melahirkan pasien datang lagi ke puskesmas; g. Bila sudah ada tanda-tanda akan melahirkan atau sudah inpartu, maka dilakukan observasi menyeluruh setelah menjelang kelahiran; h. Bila ada gawat darurat maka dilakukan tindakan, apabila perlu dirujuk ke RS maka akan dirujuk segera; i. Petugas Mencuci tangan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan:10-30 menit b. Observasi inpartu sampai persalinan: 8-18 jam; c. Pertolongan persalinan normal: 6-24 jam;
4.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan ini tidak berbiaya bagi peserta BPJS; b. Bagi Pelanggan Umum dikenakan biaya RP. 15.000 berdasarkan Perwako Batam Nomor 44 Tahun 2021, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam, ditambah dengan tindakan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Persalinan (parts) normal: Rp 800.000 2) Persalinan patologis: Rp 950.000

5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan persalinan; b. Surat keterangan kelahiran.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id; b. Kotak Saran; c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang; d. Instagram: updpuskesmasthanjunguncang; e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id f. Ulasan gogle: 
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan; c. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan, Melahirkan, Kontrasepsi dan Seksual; f. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam;
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana: <ul style="list-style-type: none"> 1) Tensimeter; 2) Stetoscop; 3) Termometer; 4) APD (celemek, handshone steril, tutup kepala, kaca mata google, sepatu boot); Dopler dan Jelly; 5) Partus set; 6) Bengkok; 7) Standar infus ; 8) Kapas sublimat dan kom ;

		<ul style="list-style-type: none"> 9) Lampu sorot; 10) Air DTT; 11) Larutan klorin 0,5%; 12) Baskom wadah air DTT dan air klorin; 13) Hecting set; 14) Kassa; 15) Betadin; 16) Kapas; 17) Lemari alat; 18) Tempat sampah; 19) ATK; 20) Meja dan Kursi; 21) Pakaian bayi; <p>b. Prasarana Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Ruang persalinan/VK; 2) Toilet; 3) Ruang Laktasi; 4) Fasilitas untuk pasien difabel; 5) Musola; 6) Ruang tunggu; 7) Kotak pengaduan; 8) Lahan Parkir.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek; b. D3/D4/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP.
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidentil b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;
11.	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya; b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat; c. Obat dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi); b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan; c. Evaluasi Langsung dari atasan; d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.


16. Pelayanan Tindakan Medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar pada Rekam Medis Elektronik
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas menggunakan APD yang sesuai dan mencuci tangan; c. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis elektronik; d. Petugas melakukan anamnesis pada pasien; e. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign; f. Petugas melakukan pemeriksaan fisik/tindakan sesuai prosedur ; g. Petugas menentukan diagnosis; h. Petugas memberi terapi/tidak lanjut yang sesuai; i. Petugas Mencuci tangan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	30-60 menit
4.	Biaya/tarif	a. Pelayanan ini tidak berbiaya bagi peserta BPJS; b. Bagi Pelanggan Umum dikenakan biaya RP. 15.000 berdasarkan Perwako Batam Nomor 44 Tahun 2021, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam, ditambah dengan tindakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Debrideman luka/cross incise: Rp 15.000 2) Minor Surgery ringan (Ekstirpasi Clavus/Veruca): Rp 30.000 3) Luka bakar dibawah 5% tanpa Komplikasi: Rp 15.000 4) Hecting 1-5: Rp 15.000 5) Hecting >5 (selanjutnya tambahan 1 hecting): Rp 5.000 6) Injeksi/suntik: Rp 5.000 7) Nebulizer: Rp 35.000 8) Ekstraksi Kuku: Rp 30.000 9) Ekstraksi corpus alienium: Rp 25.000 10) Ganti Verban: Rp 10.000 11) Buka jahitan (per jahitan): Rp 5.000 12) Incisi abses: Rp 25.000

		<p>13) Pemakaian oksigen (literj jam)): Rp 15.000</p> <p>14) Irigasi mata: Rp 25.000</p> <p>15) Pemasangan NGT: Rp 20.000</p>
5.	Produk pelayanan	Pelayanan tindakan medis;
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<p>a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang;</p> <p>d. Instagram: uptdpuskesmasthanjunguncang;</p> <p>e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id</p> <p>f. Ulasan gogle:</p> 
Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;</p> <p>d. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>f. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam;</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat periksa pasien; 2) Tensimeter; 3) Cairan Nacl; 4) Kapas alkohol; 5) Betadin; 6) Lidokain; 7) Sputit; 8) Klem; 9) Plester;

		<p>10) Bisturi; 11) Gunting; 12) Bengkok; 13) Kasa; 14) Minor set; 15) Troli alat; 16) Inform consent; 17) Meja dan Kursi; 18) Tempat sampah; 19) AC;</p> <p>b. Prasarana Fasilitas: 1) Ruang Pelayanan Tindakan/UGD; 2) Toilet; 3) Ruang Laktasi; 4) Fasilitas untuk pasien difabel; 5) Musola; 6) Ruang tunggu; 7) Kotak pengaduan; 8) Lahan Parkir.</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek; b. D3/D4/S1/Ners keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP; c. D3/D4/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP;</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidentil b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;</p>
11	Jumlah Pelaksana	1-2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<p>a. Pelayanan dilakukan petugas yang kompeten; b. Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya; b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat; c. Obat dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa).</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi); b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan; c. Evaluasi Langsung dari atasan; d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.</p>

17. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan (SKS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>Penyampaian Pelayanan (service delivery)</i>		
1.	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar pada Rekam Medis Elektronik
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas memastikan identitas klien/pasien berdasarkan rekam medis elektronik; c. Petugas melakukan anamnesis pada pasien; d. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign (tekanan darah, suhu, nadi dan respirasi); e. Petugas melakukan pemeriksaan fisik; f. Petugas membuat SKS; g. Pasien pulang.
3.	Jangka waktu penyelesaian	15-30 menit
4.	Biaya/tarif	Klien/Pelanggan dikenakan biaya RP. 15.000 berdasarkan Perwako Batam Nomor 44 Tahun 2021, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam, ditambah biaya: a. SKS Pelajar: Rp 5.000 b. SKS tenaga kerja: Rp 15.000
5.	Produk pelayanan	Pelayanan akupresure;
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	a. Email: pkmtanjunguncang@batam.go.id ; b. Kotak Saran; c. Facebook: PuskesmasTanjungUncang; d. Instagram: uptdpuskesmastanjunguncang; e. Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di www.lapor.go.id f. Ulasan gogle: <div style="text-align: center;">  </div>
<i>Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)</i>		
7	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

		<p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;</p> <p>d. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>f. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan di Kota Batam;</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>c. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat periksa pasien; 2) Tensimeter; 3) Buku isihara; 4) Pengukur berat badan; 5) Pengukur tinggi badan; 6) Komputer; 7) Printer; 8) Internet dan jaringannya; 9) ATK; 10) Meja dan Kursi; 11) AC; <p>d. Prasarana Fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pelayanan umum; 2) Toilet; 3) Ruang Laktasi; 4) Fasilitas untuk pasien difabel; 5) Musola; 6) Ruang tunggu; 7) Kotak pengaduan; 8) Lahan Parkir.
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter umum yang memiliki surat izin praktek;</p> <p>b. D3/D4/S1/Ners keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP;</p> <p>c. D3/D4/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP;</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>a. Waskat/Sidak secara periodik dan insidentil</p> <p>b. Pengendalian Mutu Internal oleh tim Audit Internal;</p>
11	Jumlah Pelaksana	1-2 Orang

12	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan dilakukan petugas yang kompeten; b. Jaminan pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai dengan standart pelayanan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya; b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat; c. Obat dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluwarsa).
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Dilakukan melalui Morning Kape (Monitoring Mingguan UKP dan Evaluasi); b. Puskesmas: Lokakarya mini (Lokmin) tiap bulan; c. Evaluasi Langsung dari atasan; d. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

BAB III
PENUTUP

Standar Pelayanan yang disusun untuk memberikan panduan arah kebijakan pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk dapat terlaksananya kebijakan dalam Standar Pelayanan Minimal perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh karyawan Puskesmas.

Standar Pelayanan di puskesmas ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pola tata kelola puskesmas sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi puskesmas serta perubahan lingkungan.

KEPALA UPTD. PUSKESMAS
TANJUNG UNCANG

